



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG**

**PETA BATAS KELURAHAN MELAYU DENGAN KELURAHAN LANJAS KECAMATAN
TEWEH TENGAH, DESA IPU KECAMATAN LAHEI DAN DESA MALAWAKEN
KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi Desa/Kelurahan dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan lainnya, perlu adanya kepastian batas antar Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa Penetapan batas Administrasi Kelurahan Melayu telah disepakati oleh Pemerintah Kelurahan Melayu dengan Pemerintahan Kelurahan Lanjas dengan Pemerintahan Desa Ipu dan Pemerintahan Desa Malawaken berdasarkan Berita Acara Penetapan Batas Kelurahan Nomor : 135.6/01/PEM/2018 Utara tahun 2018 dan Penegasan Batas Desa Nomor 140.5-1/223/KM/XII/2019 antara Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Lanjas, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor 140.4-1/224/KM/XII/2019 antara Kelurahan Melayu dengan Desa Malawaken dan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor 140.5-1/225/KM/XII/2019 dan 198/PEM/D-i/2019 antara Kelurahan Melayu dengan Desa Ipu yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Utara;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyebutkan bahwa Peta Penegasan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Melayu yang Berbatasan dengan Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweuh Tengah Desa Ipu Kecamatan Lahei dan Desa Malawaken Kecamatan Teweuh Baru Kabupaten Barito Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 13. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN MELAYU BERBATASAN DENGAN KELURAHAN LANJAS KECAMATAN TEWEH TENGAH DESA IPU KECAMATAN LAHEI DAN DESA MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta;
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian.

Pasal 2

Peta Batas Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Desa Ipu Kecamatan Lahei dan Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Desa Ipu Kecamatan Lahei dan Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan dan pengesahan segmen batas Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Desa Ipu Kecamatan Lahei dan Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara.

BAB II
KOORDINAT KANTOR DAN BATAS KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Kantor Pemerintahan Kelurahan Melayu terletak pada koordinat $0^{\circ} 57' 25,265''$ S dan $114^{\circ} 54' 30,359''$ E, yang berbatasan sebagai berikut :
 - a. Batas Utara : Desa Ipu Kecamatan Lahei;
 - b. Batas Barat : Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah;
 - c. Batas Timur : Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru; dan
 - d. Batas Selatan : Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru dengan batas pemisah Sungai Barito.

- (2) Kantor Pemerintahan Kelurahan Lanjas terletak pada koordinat $0^{\circ} 57' 30,157''$ S dan $114^{\circ} 53' 33,043''$ E, yang berbatasan sebagai berikut :
 - a. Batas Utara : Desa Ipu Kecamatan Lahei;
 - b. Batas Barat : Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah; dan
 - c. Batas Timur : Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah.

- (3) Kantor Pemerintahan Desa Ipu Kecamatan Lahei terletak pada koordinat $0^{\circ} 53' 27,668''$ S dan $114^{\circ} 55' 6,337''$ E, yang berbatasan sebagai berikut :
 - a. Batas Utara : Desa Mukut Kecamatan Lahei;
 - b. Batas Barat : Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah; dan
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah.

- (4) Kantor Pemerintahan Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru terletak pada koordinat $0^{\circ} 55' 56,147''$ S dan $114^{\circ} 56' 41,629''$ E, yang sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah.

Pasal 5

- (1) Batas Kelurahan Melayu dengan Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah dimulai dari :
 - a. Posisi jembatan di tepian Sungai Barito (Sungai Hara) berada di TK 0 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 51,518''$ LS dan $114^{\circ} 53' 52,129''$ BT;
 - b. TK 0 selanjutnya mengarah ke Timur Laut dengan azimuth 11° menyusuri as atau yang disebut dengan median sungai sampai pada TK 1 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 44,525''$ LS $114^{\circ} 53' 53,514''$ BT;
 - c. TK 1 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 283° menuju TK 2 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 43,452''$ LS $114^{\circ} 53' 49,112''$ BT;
 - d. TK 2 selanjutnya mengarah ke Timur Laut dengan azimuth 27° menuju TK 3 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 39,575''$ LS $114^{\circ} 51' 53,151''$ BT;
 - e. TK 3 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 337° menyusuri as atau yang disebut *median line* jalan sampai pada TK 4 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 24,232''$ LS $114^{\circ} 53' 44,736''$ BT;

- f. TK 4 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 327° menyusuri as atau yang disebut *median line* jalan sampai pada TK 5 dengan koordinat $0^\circ 57' 13,697''$ LS $114^\circ 53' 38,071''$ BT;
- g. TK 5 selanjutnya mengarah ke Timur Laut dengan azimuth 39° menyusuri as atau yang disebut *median* sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat $0^\circ 56' 47,219''$ LS $114^\circ 53' 59,925''$ BT;
- h. TK 6 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 25° menyusuri as atau yang disebut *median line* jalan sampai pada TK 7 dengan koordinat $0^\circ 56' 34,219''$ LS $114^\circ 53' 42,371''$ BT;
- i. TK 7 selanjutnya mengarah ke Timur Laut dengan azimuth 30° menuju TK 8 dengan koordinat $0^\circ 56' 31,132''$ LS $114^\circ 53' 44,200''$ BT;
- j. TK 8 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 283° menuju TK 9 dengan koordinat $0^\circ 56' 30,520''$ LS $114^\circ 53' 41,640''$ BT;
- k. TK 9 selanjutnya mengarah ke Timur Laut dengan azimuth 30° menuju TK 10 dengan koordinat $0^\circ 56' 28,083''$ LS $114^\circ 53' 43,060''$ BT;
- l. TK 10 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 325° menyusuri as atau yang disebut *median line* jalan sampai pada TK 11 dengan koordinat $0^\circ 55' 32,865''$ LS $114^\circ 53' 4,412''$ BT;
- m. TK 11 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 323° menuju TK 12 dengan koordinat $0^\circ 54' 39,025''$ LS $114^\circ 52' 24,072''$ BT;
- n. TK 12 selanjutnya mengarah ke Timur Laut dengan azimuth 25° menuju TK 13 dengan koordinat $0^\circ 54' 21,157''$ LS $114^\circ 52' 32,696''$ BT berada pada posisi pertemuan Batas Kelurahan Melayu, Kelurahan Lanjas dan Desa Ipu.

(2) Batas Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dengan Desa Ipu Kecamatan Lahei dimulai dari :

- a. TK 13 selanjutnya mengarah ke Tenggara dengan azimuth 163° menuju TK 14 Posisi batas tanah di Sei Parang dengan koordinat $0^\circ 54' 37,307''$ LS $114^\circ 52' 37,502''$ BT;
- b. TK 14 selanjutnya mengarah ke Timur Laut dengan azimuth 59° menuju TK 15 dengan koordinat $0^\circ 54' 16,808''$ LS $114^\circ 53' 12,088''$ BT;
- c. TK 15 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 341° menuju TK 16 dengan koordinat $0^\circ 54' 15,822''$ LS $114^\circ 53' 11,756''$ BT;
- d. TK 16 selanjutnya mengarah ke Timur Laut dengan azimuth 50° sampai pada TK 17 pada posisi Sungai Belakang Balai Benih dengan koordinat $0^\circ 54' 6,538''$ LS $114^\circ 53' 23,190''$ BT;
- e. TK 17 selanjutnya mengarah ke Tenggara dengan azimuth 137° menyusuri as atau yang disebut *median* sungai sampai pada TK 18 dengan koordinat $0^\circ 54' 22,630''$ LS $114^\circ 53' 38,159''$ BT;
- f. TK 18 selanjutnya mengarah ke Barat Daya dengan azimuth 251° menuju TK 19 dengan koordinat $0^\circ 54' 29,581''$ LS $114^\circ 53' 17,678''$ BT;
- g. TK 19 selanjutnya mengarah ke Tenggara dengan azimuth 145° menyusuri as atau yang disebut *median line* jalan sampai pada TK 20 dengan koordinat $0^\circ 54' 36,730''$ LS $114^\circ 53' 22,611''$ BT; dan
- h. TK 20 selanjutnya mengarah ke Timur Laut dengan azimuth 71° menyusuri as atau yang disebut *median line* jalan sampai pada TK 21 berada di posisi Jalan Garapan Baru di Tepian Sungai Barito dengan koordinat $0^\circ 54' 13,344''$ LS $114^\circ 54' 32,370''$ BT;

- (3) Batas Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dengan Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru dimulai dari :
- a. Posisi tepian Sungai Barito (Batu Gajah) berada di TK 22 dengan koordinat $0^{\circ}55'40,595''$ LS $114^{\circ}54'20,995''$ BT;
 - b. TK 22 selanjutnya mengarah ke Tenggara dengan azimuth 173° menuju TK 23 dengan koordinat $0^{\circ}56'13,114''$ LS $114^{\circ}54'24,610''$ BT;
 - c. TK 23 selanjutnya mengarah ke Timur Laut dengan azimuth 71° menyusuri as atau yang disebut median sungai pada TK 24 dengan koordinat $0^{\circ}56'4,175''$ LS $114^{\circ}54'51,824''$ BT; dan
 - d. TK 24 selanjutnya mengarah ke Tenggara dengan azimuth 150° sampai pada TK 25 dengan koordinat $0^{\circ}56'25,997''$ LS $114^{\circ}55'3,937''$ BT;
- (4) Batas Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dengan Desa Ipu Kecamatan Lahei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan batas wilayah administrasi Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Lahei.
- (5) Batas Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dengan Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan batas wilayah administrasi Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Baru.

Pasal 6

Posisi PBU, PABU, TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, penggabungan dan atau pemekaran desa, perubahan status desa, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Batas administrasi desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termuat dalam koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing masing yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Masyarakat Kelurahan Melayu, Kelurahan Ianjis Kecamatan Teweh Tengah, Desa Ipu Kecamatan Lahei dan Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 11

Pengurusan Administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN MELAYU
 DENGAN KELURAHAN LANJAS KECAMATAN
 TEWEH TENGAH, DESA IPU KECAMATAN LAHEI
 DAN DESA MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH
 BARU KABUPATEN BARITO UTARA

**TITIK KOORDINAT SEGMENT BATAS KELURAHAN MELAYU DENGAN KELURAHAN
 LANJAS KECAMATAN TEWEH TENGAH**

Titik Koordinat	Koordinat Geografis						Keterangan
	Bujur Timur(T)			Lintang Selatan(S)			
	°	'	”	°	'	”	
TK 0	114	53	52,129	0	57	51,518	Posisi Jembatan di Tepian Sungai Barito (Sungai Hara)
TK 1	114	53	53,514	0	57	44,525	Posisi pada sungai dengan jarak 6,3 Meter
TK 2	114	53	49,112	0	57	43,452	Posisi Belakang MIN
TK 3	114	51	53,151	0	57	39,575	Posisi pada Bundaran Buah pada Batas Tanah Depo air minum dan apotik
TK 4	114	53	44,736	0	57	24,232	Posisi pada Bundaran Buah
TK 5	114	53	38,071	0	57	13,697	Posisi pada Jembatan Sungai Bengaris Kipan C
TK 6	114	53	59,925	0	56	47,219	Posisi pada Jembatan Sungai Bengaris samping Praktik Solekan
TK 7	114	53	42,371	0	56	34,219	Pada Posisi Pagar Bandara Beringin
TK 8	114	53	44,200	0	56	31,132	Tanah Pekarangan Samping Bandara Beringin
TK 9	114	53	41,640	0	56	30,520	Tanah Pekarangan Samping Bandara Beringin
TK 10	114	53	43,060	0	56	28,083	Pada Posisi Pagar Bandara Beringin
TK 11	114	53	4,412	0	55	32,865	Jl. Pendreh Simpang menuju Parang Kampeng
TK 12	114	52	24,072	0	54	39,025	Batas Rt. 32-33
TK 13	114	52	32,696	0	54	21,157	Pertemuan Batas Kel. Melayu, Kel. Lanjas dan Desa Ipu

**TITIK KOORDINAT SEGMENT BATAS KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TEWEH
TENGAH DENGAN DESA IPU KECAMATAN LAHEI**

Nama Pilar	Koordinat Geografis						Keterangan
	Bujur Timur(T)			Lintang Selatan(S)			
	°	'	”	°	'	”	
TK 14	114	52	37,502	0	54	37,307	Batas Tanah di Sei Parang
TK 15	114	53	12,088	0	54	16,808	Batas Tanah Balai Benih Jl Muara Teweh - Puruk Cahu
TK 16	114	53	11,756	0	54	15,822	Sungai Samping Balai Benih Benih Jl Muara Teweh - Puruk Cahu
TK 17	114	53	23,190	0	54	6,538	Sungai Belakang Balai Benih
TK 18	114	53	38,159	0	54	22,630	Sungai Belakang TPU
TK 19	114	53	17,678	0	54	29,581	Batas Tanah GKE Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu
TK 20	114	53	22,611	0	54	36,730	Jl Garapan Baru di Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu
TK 21	114	54	32,370	0	54	13,344	Jl Garapan Baru di Tepian Sungai Barito


**TITIK KOORDINAT SEGMENT BATAS KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TEWEH
TENGAH DENGAN DESA MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU**

Titik Koordinat	Koordinat Geografis						Keterangan
	Bujur Timur(T)			Lintang Selatan(S)			
	°	'	”	°	'	”	
TK 22	114	54	20,995	0	55	40,595	Posisi tepian Sungai Barito (Batu Gajah)
TK 23	114	54	24,610	0	56	13,114	Pada Posisi Jembatan menuju Desa Malawaken
TK 24	114	54	51,824	0	56	4,175	Pada posisi memotong Sungai
TK 25	114	55	3,937	0	56	25,997	Pada posisi tepian Sungai Barito

BUPATI BARITO UTARA,

ttd



NADALSYAH



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PETA BATAS KELURAHAN MELAYU DENGAN KELURAHAN LANJAS KECAMATAN
TEWEH TENGAH, DESA IPU KECAMATAN LAHEI DAN DESA MALAWAKEN
KECAMATAN TEWEH BARU

LEMBAR PETA :
Kelurahan Melayu : 62.05.5.2014 Desa Ipu : 62.05.6.2001
Kelurahan Lanjas : 62.05.5.2013 Desa Malawaken : 62.05.7.2006

PETA BATAS DESA/KELURAHAN
KELURAHAN MELAYU BERSAMBATAN DENGAN KELURAHAN
LANJAS KECAMATAN TEWEH TENGAH, DESA IPU KECAMATAN LAHEI
DAN DESA MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU
KABUPATEN BARITO UTARA



Proyeksi :
Sistem grid :
Datum horizontal :
Transverse Mercator
Grid Geografis dan UTM
WGS 1984 - Zone 48

PERMINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Jl. A. Yani No.76 Telp. (0519) 21120 Fax.22432,21038 Muara Teweuh
Email : setda@baritoutarakab.go.id, Website : www.baritoutarakab.go.id

- KETERANGAN :**
- Batas Adm. Kecamatan
 - Area Kelurahan Melayu
 - Jalan
 - Perairan
 - Desa/Kntr Desa
 - Pilar Batas Defin.
 - Garis Definitif : Melayu-Ipu
 - Melayu-Lanjias
 - Melayu-Malawaken
 - Sungai Barito

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN MELAYU DENGAN
KELURAHAN LANJAS, DESA IPU DAN DESA MALAWAKEN KABUPATEN BARITO

No	Titik	Uraian	X	Y	Uraian
01	TK 1	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
02	TK 2	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
03	TK 3	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
04	TK 4	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
05	TK 5	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
06	TK 6	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
07	TK 7	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
08	TK 8	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
09	TK 9	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
10	TK 10	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
11	TK 11	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
12	TK 12	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
13	TK 13	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
14	TK 14	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
15	TK 15	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
16	TK 16	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
17	TK 17	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
18	TK 18	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
19	TK 19	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
20	TK 20	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
21	TK 21	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
22	TK 22	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
23	TK 23	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
24	TK 24	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu
25	TK 25	Titik Batas Desa Ipu	111 111 111	111 111 111	Titik Batas Desa Ipu

BUPATI BARITO UTARA,
NADALSYAH

Sumber Peta :
Catatan :